****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0000/KPTA.W3-A/KP8.1/II/2024

TENTANG

PENUJUKAN TIM PENILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) digunakan sebagai panduan Pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi;

b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan dalam membangun nilai dasar ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dipandang perlu memberikan *reward and punishment* terhadap implementasi budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menyusun kriteria penilaian dan tim penilai implementasi budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilai Implementasi Budaya Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Implementasi Budaya Kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas menyusun kriteria penilaian dan melakukan implementasi budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Padang menyampaikan hasilnya tiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0000/KPTA.W3-A/ KP8.1/II/2024

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2024

TIM PENILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. |
| Sekretaris | : | Rifka Hidayat, S.H., M.M. |
| Petugas PTSP | : | 1. Mukhlis, S.H. 2. H. Masdi, S.H. 3. Riswan, S.H. 4. Elsa Rusdiana, S.E. 5. Berki Rahmat, S.Kom. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001